



## **BUPATI SERANG**

**PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN BUPATI SERANG**

**NOMOR 289 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERLINDUNGAN KEPADA PELAPOR PENGADUAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERANG,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewadahi aspirasi dan membangun kepercayaan publik atas pelaporan pengaduan masyarakat, dipandang perlu adanya perlindungan terhadap pelapor;
- b. bahwa perlindungan bertujuan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi pelapor yang membutuhkan perlindungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Serang Tentang Perlindungan kepada Pelapor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Tindaklanjut Hasil Pengawasan Fungsional;

MEMUTUSKAN . . .



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN KEPADA PELAPOR PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Serang.
8. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Serang.
9. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Serang.
10. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh Pelapor sehubungan dengan sedang atau telah terjadi pelanggaran atau dugaan terjadi pelanggaran.
11. Pelanggaran adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan yang melanggar peraturan perundang undangan dan ketentuan lain yang berlaku di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Serang.
12. Pelapor adalah masyarakat baik individu atau kelompok yang menyampaikan pengaduan ke Inspektorat.
13. Perlindungan adalah suatu bentuk Perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya untuk memberikan jaminan rasa aman terhadap Pelapor dari kemungkinan ancaman dan tindakan pembalasan.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Perlindungan kepada Pelapor Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah oleh APIP dimaksudkan untuk memberikan rasa aman bagi pelapor.

**Pasal 3**

Perlindungan terhadap Pelapor bertujuan untuk memberikan Perlindungan dari tindakan yang dapat merugikan pelapor.

**BAB III**  
**PERLINDUNGAN PELAPOR PENGADUAN**

**Pasal 4**

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan perlindungan kepada pelapor pengaduan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat administratif dengan selalu menjaga kerahasiaan identitas pelapor pengaduan.
- (3) Jaminan Perlindungan kepada pelapor pengaduan bagi Aparatur Sipil Negara tidak dapat dikenakan sanksi atas pelaporan pengaduan yang disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 5**

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan perlindungan kepada pelapor pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah oleh APIP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 5 September 2023

BUPATI SERANG,



  
RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 5 September 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,



  
NANANG SUPRIATNA

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2023 NOMOR 289